



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kekhidmatan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Rembang hasil Pemilu Tahun 2019, perlu dibentuk susunan acara dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang tentang Penetapan Susunan Acara Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memutuskan


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Acara Pengucapan Sumpah /Janji Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Agustus 2019
PIMPINAN DPRD
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



MAJID KAMIL, MZ.

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabag	
Kasubbag	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memutuskan

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Susunan Acara Pengucapan Sumpah /Janji Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Agustus 2019
PIMPINAN DPRD
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



MAJID KAMIL, MZ.


Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Rembang
Nomor : 7 Tahun 2019
Tanggal : 20 Agustus 2019

SUSUNAN ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD
DPRD KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN 2019 - 2024

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
2. Pembukaan.
3. Pembacaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
4. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2019 – 2024.
5. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2019 – 2024.
6. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Rembang.
7. Penyerahan Pimpinan DPRD dari Pimpinan DPRD lama kepada Pimpinan Sementara.
8. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Rembang.
9. Sambutan Gubernur Jawa Tengah.
10. Pembacaan Doa.
11. Penutupan.
12. Pemberian Ucapan Selamat.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Agustus 2019
PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,



MAJID KAMIL MZ.